



Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

A. Kriteria Pihak Terkait

Pihak Terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena merupakan:

1. Pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
2. Pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
3. Anggota Dewan Komisaris Bank.
4. Anggota Direksi Bank
5. Keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam butir 1, 2 dan 3.
6. Perorangan yang memiliki saham 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.
7. Pejabat Bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau perusahaan, termasuk kepala satuan kerja audit intern, akuntansi dan manajemen risiko Bank;
8. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 7 di atas dengan kepemilikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan;
9. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 7 walaupun pihak-pihak tersebut tidak dimiliki saham pada perusahaan dimaksud;
10. Anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dan/atau apabila Bank mempengaruhi tersebut.

Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan peminjam yang berbentuk BUMN dan atau BUMD dikecualikan dari pengertian pihak terkait sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.

Kriteria keluarga dalam pengertian Pihak Terkait adalah keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut :

1. Orang tua kandung/tiri/angkat,
2. Saudara kandung/tiri/angkat,
3. Anak kandung/tiri/angkat,





4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat,
5. Cucu kandung/tiri/angkat,
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua,
7. Suami/isteri,
8. Mertua atau besan,
9. Suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat,
10. Kakek/nenek dari suami/istri,
11. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat
12. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri,
13. Suami/istri dari saudara kandung/ tiri/ angkat,

Pihak Tidak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam di luar Pihak Terkait.

B. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

1. Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.
2. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait wajib berpedoman pada ketentuan regulator tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BMPK - pihak terkait, ditetapkan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.
3. Bank menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit Internal (Inhouse Limit) dengan tujuan agar pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur/group serta BUMN tidak melampaui BMPK yang ditetapkan Bank Indonesia. Besarnya inhouse limit kepada Pihak Terkait adalah $90\% \times (10\% \times \text{modal Bank})$.
4. Semua penyediaan dana kepada pihak terkait (kecuali penyertaan dan penempatan), termasuk perubahan ketentuan dan persyaratan kredit/covenants, agunan, jenis fasilitas atau perubahan lain dalam struktur kredit merupakan kewenangan Komite Kredit Kategori A serendah-rendahnya Komite Kredit Kategori A.4 dan selanjutnya keputusan tersebut dimintakan persetujuan penyediaan dana kepada Dewan Komisaris.
5. Sekretaris Komite Kredit menyampaikan dan melaporkan NAK yang perlu dikonsultasikan atau dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
6. Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis/direview oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
7. Penyediaan dana kepada perusahaan/badan yang dimiliki oleh dana pensiun Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK pihak terkait meskipun status perusahaan/badan tersebut tetap merupakan pihak terkait.
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank dan juga Penyediaan Bank tersebut wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank. Apabila kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi





kurang lancar, diragukan dan macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan cara restrukturisasi kredit dan/atau pelunasan oleh debitur, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari.

9. Setiap bulan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai pelanggaran BMPK, pelampauan BMPK dan penyediaan dana kepada Pihak Terkait.
10. Kebijakan Bank yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri.
11. Standar Prosedur yang mengatur penatausahaan Pihak Terkait Bank dan tata cara pelaporannya diatur dalam Standar Prosedur Kredit Bank Mandiri Segmen Corporate, Commercial, dan Business Banking.

